CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

# PENILAIAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

**Herzal Allanjani[1], Muhammad Farid[2], Fristia Berdian Tamza[3], Maya Shafira[4], Dita Trijayanti[5]**
Jurusan Hukum, Universitas Lampung

Email: herzalallanjani574@gmail.com, farid@fh.unila.ac.id, fristia.berdian@fh.unila.ac.id, maya.shafira@fh.unila.ac.id3, dita.trijayanti@fh.unila.ac.id

***Abstract***

*This study examined the assessment of intent in the unauthorized dissemination of personal content under Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), focusing on Decision Number 643/Pid.Sus/2025/PN Tjk. It employed a normative-empirical legal research method through statutory and case approaches, supported by interviews with two criminal law lecturers. The analysis examined Article 27(1) of the ITE Law as applicable at the time of the case, trial facts, and interview findings. The findings indicate that intent should be assessed by considering the perpetrator's knowledge and will, as reflected in the act of dissemination and its surrounding circumstances. Consent to send content privately does not automatically constitute consent to share it with others. Therefore, criminal liability requires proof of all elements of the offense, including the indecent nature of the content and the unauthorized nature of its dissemination.*

***Keywords: Intent, Criminal Liability, Personal Content, Unauthorized Dissemination, ITE Law.***

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis penilaian unsur kesengajaan dalam penyebaran konten pribadi tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan menitikberatkan pada perkara yang diputus melalui Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta wawancara dengan dua dosen hukum pidana. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berlaku pada saat perkara, fakta persidangan, dan keterangan narasumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan perlu dinilai dengan memperhatikan pengetahuan dan kehendak pelaku yang tercermin dalam tindakan penyebaran serta keadaan yang menyertai perbuatan. Persetujuan untuk mengirimkan konten secara pribadi tidak serta-merta berarti persetujuan untuk menyebarkannya kepada pihak lain. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tetap mensyaratkan pembuktian seluruh unsur tindak pidana, termasuk muatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

**Kata kunci: Kesengajaan, Pertanggungjawaban Pidana, Konten Pribadi, Tanpa Izin, UU ITE.**

**Article History**
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

**Copyright : Author**
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat memproduksi, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi. Penggunaan media sosial dan berbagai layanan komunikasi digital memungkinkan foto, video, rekaman percakapan, serta informasi yang bersifat pribadi dibagikan kepada pihak lain dalam waktu singkat dan dengan jangkauan yang luas. Kemudahan tersebut memberikan manfaat bagi komunikasi masyarakat, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan hukum ketika konten yang semula ditujukan untuk kepentingan pribadi disebarluaskan tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan. Penyebaran tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kendali seseorang atas informasi mengenai dirinya, pelanggaran privasi, kerusakan reputasi, serta dampak sosial dan psikologis bagi pihak yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, penyebaran konten pribadi tanpa izin tidak cukup dipandang sebagai persoalan etika dalam penggunaan teknologi, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan hak individu dan pertanggungjawaban pidana.

Urgensi persoalan tersebut terlihat dalam konteks kekerasan berbasis gender online (KBGO), khususnya penyebaran gambar intim tanpa persetujuan atau non-consensual dissemination of intimate images (NCII). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Catatan Tahunan 2025 mencatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025 dan menyoroti kekerasan berbasis gender online sebagai bagian dari persoalan yang terus membutuhkan perhatian. Meskipun data tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan dan tidak secara khusus menunjukkan jumlah kasus penyebaran konten pribadi tanpa izin, data tersebut memberikan konteks mengenai pentingnya penguatan perlindungan dan penegakan hukum dalam ruang digital (Komnas Perempuan, 2026). Dalam praktiknya, penyebaran konten pribadi dapat dilakukan dengan berbagai latar belakang, antara lain keinginan membalas dendam, mengintimidasi, mempermalukan, atau memperoleh keuntungan tertentu. Namun, tidak setiap tindakan pengiriman atau pengunggahan konten pribadi dapat langsung disamakan dengan tindak pidana yang sama. Penentuan pertanggungjawaban pidana tetap memerlukan pemeriksaan terhadap karakteristik konten, sifat perbuatan, unsur melawan hukum, serta unsur kesalahan yang disyaratkan oleh ketentuan yang relevan.

Dalam perspektif hukum pidana, unsur kesengajaan merupakan persoalan penting karena berkaitan dengan keadaan batin pelaku ketika melakukan perbuatan yang dilarang. Penilaian terhadap unsur tersebut tidak seharusnya berhenti pada fakta bahwa suatu konten telah tersebar melalui sarana elektronik. Pemeriksaan juga perlu mempertimbangkan apakah pelaku secara sadar melakukan tindakan penyebaran, mengetahui atau menyadari karakteristik konten yang dibagikan, memahami keadaan yang berkaitan dengan kewenangan atau persetujuan, serta memiliki kehendak atau kesadaran yang relevan dengan rumusan tindak pidana yang diterapkan. Bukti berupa riwayat pengiriman pesan, keterangan para pihak, tindakan penghapusan atau pengunggahan ulang, dan komunikasi sebelum maupun sesudah penyebaran dapat menjadi bahan penilaian sepanjang relevan dan diperoleh secara sah. Meskipun demikian, motif pelaku tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan unsur kesengajaan. Motif untuk membalas dendam, misalnya, dapat membantu menjelaskan konteks perbuatan, tetapi pembuktian unsur pidana tetap harus didasarkan pada unsur delik yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, merupakan salah satu kerangka hukum yang relevan untuk menelaah perbuatan melalui sistem elektronik. Namun, penerapan UU ITE harus memperhatikan rumusan pasal yang sesuai dengan karakteristik perbuatan yang diperiksa. Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, misalnya, mengatur tindakan penyiaran, pendistribusian, transmisi, atau pembuatan akses atas informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai larangan umum terhadap setiap bentuk penyebaran

konten pribadi tanpa izin. Apabila konten yang disebarkan mengandung data yang dapat mengidentifikasi seseorang, relevansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga perlu diperiksa, khususnya ketentuan mengenai larangan pengungkapan data pribadi secara melawan hukum dan ketentuan pidana yang berkaitan dengannya. Pembedaan tersebut penting agar analisis hukum tidak hanya berangkat dari ada atau tidaknya persetujuan, tetapi juga menguji kesesuaian fakta dengan unsur-unsur tindak pidana yang berlaku.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana unsur kesengajaan dinilai ketika proses penyebaran dilakukan melalui mekanisme digital yang memungkinkan konten diteruskan, diunggah ulang, disimpan, atau diakses oleh pihak lain. Dalam situasi tertentu, konten dapat dibagikan secara sadar dengan tujuan menjangkau publik, sedangkan dalam situasi lain konten disampaikan secara terbatas untuk kepentingan pembuktian, pelaporan, atau perlindungan diri. Perbedaan konteks tersebut perlu diperhatikan agar penilaian kesengajaan tidak hanya bertumpu pada akibat berupa tersebarnya suatu konten. Sebaliknya, penilaian juga tidak boleh mengabaikan fakta bahwa tindakan meneruskan atau mengunggah ulang konten secara sadar dapat menjadi bagian dari perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, diperlukan analisis yang cermat untuk membedakan tindakan teknis penyebaran, keadaan batin pelaku, unsur melawan hukum, serta tujuan dan konteks tindakan tanpa mencampuradukkan seluruh aspek tersebut menjadi satu unsur yang sama.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penyebaran konten intim dan penafsiran ketentuan UU ITE. Christianto (2017), melalui kajian mengenai revenge porn sebagai kejahatan kesusilaan khusus dengan perspektif sosial, budaya, dan struktural (Sobural), menekankan perlunya memahami karakteristik kejahatan tersebut agar penegakan hukum tidak semata-mata menggunakan pendekatan yuridis formal. Penelitian Areta et al. (2022) mengkaji penanganan kekerasan berbasis gender online dalam konteks penyebaran gambar intim tanpa persetujuan. Kajian tersebut menyoroti persoalan penafsiran terhadap kepentingan pribadi dalam Undang-Undang Pornografi dan frasa melanggar kesusilaan dalam UU ITE, termasuk kebutuhan memperjelas batasan normatif yang dapat menimbulkan perbedaan penanganan kasus. Sementara itu, Christianto (2021) membahas penafsiran hukum terhadap frasa melanggar kesusilaan dalam UU ITE dan menyoroti pentingnya metode penafsiran yang tepat dalam memahami unsur perbuatan pidana. Ketiga penelitian tersebut memberikan landasan penting untuk memahami karakteristik penyebaran konten pribadi, ruang lingkup norma kesusilaan, dan kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih cermat.

Penelitian Amilia et al. (2023) juga relevan karena membahas perlindungan perempuan korban pelecehan seksual yang berhadapan dengan hukum, khususnya ketika penyebaran konten dilakukan untuk kepentingan pembuktian atau perlindungan diri. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan tujuan tindakan dan kedudukan seseorang sebagai korban agar penerapan ketentuan pidana tidak mengabaikan konteks peristiwa. Meskipun demikian, kajian mengenai penyebaran konten intim, penafsiran frasa melanggar kesusilaan, dan perlindungan korban tersebut memiliki titik tekan yang berbeda dari penelitian ini. Ruang kajian yang perlu diperjelas adalah penilaian unsur kesengajaan sebagai fokus analisis tersendiri dalam perkara penyebaran konten pribadi tanpa izin. Penelitian ini tidak menempatkan ketiadaan persetujuan sebagai satu-satunya penentu kesengajaan, melainkan mempersoalkan bagaimana unsur tersebut dinilai berdasarkan perbuatan yang dilakukan, pengetahuan pelaku, konteks penyebaran, serta kesesuaian fakta dengan rumusan delik yang digunakan. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar untuk membangun analisis yang lebih terarah mengenai hubungan antara tindakan penyebaran, unsur kesengajaan, dan pertanggungjawaban pidana.

Aspek perkembangan peraturan perundang-undangan juga menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan dalam penelitian ini. Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan bahwa sejumlah ketentuan, termasuk Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur kesengajaan harus memperjelas dimensi waktu dan memperhatikan perkembangan hukum pidana nasional, termasuk ketentuan yang relevan setelah KUHP Nasional mulai berlaku. Penegasan ini diperlukan untuk menghindari penerapan norma secara terlepas dari ketentuan peralihan dan untuk memastikan bahwa penilaian terhadap suatu perbuatan didasarkan pada hukum yang relevan menurut waktu terjadinya perbuatan tersebut. Dengan cara demikian, penelitian mengenai unsur kesengajaan tidak hanya penting dari sisi pembuktian, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum dan ketepatan penggunaan dasar pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penilaian unsur kesengajaan dalam penyebaran konten pribadi tanpa izin berdasarkan ketentuan UU ITE yang relevan, dengan memperhatikan karakteristik konten, keadaan dan konteks penyebaran, serta keterkaitan antara unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi batas penggunaan ketentuan UU ITE dalam perkara penyebaran konten pribadi dan menjelaskan relevansinya dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi dan hukum pidana nasional. Kebaruan penelitian terletak pada fokus analisis terhadap parameter penilaian unsur kesengajaan, bukan semata-mata pada kriminalisasi penyebaran konten atau perlindungan korban. Kontribusi yang diharapkan ialah memberikan kerangka analisis yang lebih terukur bagi penafsiran unsur kesengajaan, sehingga penegakan hukum dapat membedakan tindakan penyebaran yang memenuhi unsur tindak pidana dari tindakan yang harus dinilai berdasarkan konteks dan ketentuan hukum lain yang relevan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode ini dipilih untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan unsur kesengajaan dalam penyebaran konten pribadi tanpa izin. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kesesuaian antara perbuatan, unsur tindak pidana, dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kesengajaan, unsur kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Fokus penelitian diarahkan pada penilaian unsur kesengajaan serta penerapan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks penyebaran konten pribadi tanpa izin.

Lokasi pengumpulan data pendukung dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila), Bandar Lampung. Narasumber penelitian terdiri atas dua orang dosen hukum pidana FH Unila yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kompetensi dan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Wawancara dengan kedua narasumber digunakan untuk memperoleh pandangan akademis mengenai penafsiran unsur kesengajaan dan penerapan hukum pidana dalam perkara penyebaran konten pribadi. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian kuantitatif karena berorientasi pada analisis norma hukum.

Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta KUHP Nasional dan peraturan terkait lainnya sesuai relevansinya. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat ahli yang membahas kesengajaan, pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan konten pribadi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Selain studi kepustakaan, data pendukung dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan kedua narasumber. Instrumen wawancara berupa pedoman pertanyaan yang

disusun berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian. Wawancara dilaksanakan dengan menggali pandangan narasumber mengenai indikator kesengajaan, konteks penyebaran, dan relevansi ketentuan hukum yang digunakan. Pelaksanaan wawancara memperhatikan persetujuan narasumber, keterbukaan tujuan penelitian, serta penggunaan informasi secara bertanggung jawab.

Data dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-preskriptif. Analisis dilakukan melalui inventarisasi norma, interpretasi ketentuan perundang-undangan, dan pengkajian konsep hukum yang relevan. Keterangan hasil wawancara dibandingkan dengan bahan hukum dan literatur untuk memeriksa konsistensi serta memperkaya analisis normatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menggunakan prinsip hukum dan ketentuan yang bersifat umum untuk menilai permasalahan khusus mengenai unsur kesengajaan dalam penyebaran konten pribadi tanpa izin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penilaian Unsur Kesengajaan dalam Penyebaran Konten Pribadi Tanpa Izin

Penilaian unsur kesengajaan dalam penyebaran konten pribadi tanpa izin harus dilakukan dengan memperhatikan rumusan tindak pidana yang diterapkan dan keadaan konkret ketika perbuatan dilakukan. Dalam hukum pidana, kesengajaan berkaitan dengan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya, termasuk kehendak dan pengetahuan yang relevan dengan unsur tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan konten pribadi yang telah tersebar di ruang digital tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa orang tertentu telah memenuhi unsur kesengajaan. Penegak hukum perlu mengidentifikasi pihak yang melakukan tindakan penyebaran, bentuk tindakan yang dilakukan, serta keterkaitan antara tindakan tersebut dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Penilaian demikian diperlukan untuk membedakan orang yang secara sadar menyebarluaskan konten dari orang yang kontennya disebarkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuannya.

Dalam konteks UU ITE, Pasal 27 ayat (1) sebagaimana dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa unsur kesengajaan tidak dapat dipisahkan dari bentuk tindakan yang dilarang. Pembuktian harus diarahkan untuk menentukan apakah pelaku secara sadar melakukan tindakan yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut, sekaligus menguji pemenuhan unsur tanpa hak dan karakteristik muatan yang dipersyaratkan. Dengan demikian, penilaian unsur kesengajaan tidak dapat hanya didasarkan pada kenyataan bahwa konten telah beredar atau menimbulkan kerugian bagi seseorang. Setiap unsur delik harus diperiksa secara tersendiri, kemudian dihubungkan secara sistematis untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Unsur kesengajaan juga perlu dibedakan dari motif atau alasan yang mendorong seseorang melakukan perbuatan. Motif membalas dendam, mempermalukan, mengintimidasi, atau memperoleh keuntungan dapat menjadi fakta kontekstual yang relevan dalam menilai keadaan batin pelaku. Akan tetapi, motif tersebut bukan pengganti pembuktian unsur kesengajaan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana. Sebaliknya, tidak ditemukannya motif tertentu juga tidak secara otomatis menghapus kemungkinan adanya kesengajaan apabila unsur-unsur yang disyaratkan tetap dapat dibuktikan. Penilaian harus didasarkan pada keseluruhan fakta yang relevan, termasuk tindakan sebelum dan sesudah penyebaran serta hubungan pelaku dengan konten yang dipermasalahkan. Pendekatan ini sejalan dengan pentingnya penafsiran hukum yang cermat terhadap unsur tindak pidana, sebagaimana dibahas oleh Christianto (2021) dalam kajiannya mengenai penafsiran frasa melanggar kesusilaan dalam UU ITE.

Bukti elektronik dapat digunakan untuk membantu menilai unsur kesengajaan, sepanjang diperoleh dan diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bukti tersebut dapat

berupa riwayat percakapan, rekam aktivitas akun, informasi mengenai proses pengunggahan atau penerusan konten, keterangan para pihak, serta komunikasi yang menunjukkan konteks penyebaran. Meskipun demikian, keberadaan bukti digital tidak boleh ditafsirkan secara terpisah dari konteksnya. Misalnya, penggunaan akun tertentu perlu dihubungkan dengan bukti yang menunjukkan siapa yang mengoperasikan akun tersebut, sedangkan tindakan meneruskan konten perlu ditelaah untuk menentukan apakah tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan memenuhi unsur delik yang relevan. Demikian pula, keterangan bahwa seseorang membuat atau menyimpan konten untuk kepentingan pribadi tidak serta-merta membuktikan adanya kehendak untuk menyebarluaskannya kepada publik. Pembedaan antara pembuatan, penyimpanan, pengiriman terbatas, dan penyebaran kepada umum menjadi penting agar pertanggungjawaban pidana tidak dibangun hanya berdasarkan asumsi.

Persoalan lain yang harus diperhatikan adalah hubungan antara tidak adanya persetujuan dan terpenuhinya unsur kesengajaan. Persetujuan untuk membuat atau menyimpan suatu konten tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai persetujuan untuk menyebarluaskannya kepada pihak lain. Setiap tindakan perlu dilihat berdasarkan ruang lingkup persetujuan yang diberikan, tujuan penggunaan konten, serta kondisi ketika penyebaran dilakukan. Namun, ketiadaan persetujuan juga tidak boleh langsung disamakan dengan pembuktian seluruh unsur tindak pidana. Dalam penerapan ketentuan pidana, harus tetap dibuktikan siapa yang melakukan perbuatan, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, dan apakah perbuatan itu memenuhi unsur yang dirumuskan dalam peraturan yang digunakan. Oleh sebab itu, unsur kesengajaan, ketiadaan hak, dan karakteristik konten perlu dianalisis secara terpisah tanpa mengabaikan hubungan hukum di antara ketiganya.

Keterangan empiris dari wawancara dengan Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2026, menjadi salah satu sumber data pendukung dalam penelitian ini. [Masukkan pokok pendapat Prof. Erna Dewi berdasarkan catatan atau transkrip wawancara, terutama mengenai indikator penilaian unsur kesengajaan dalam penyebaran konten pribadi tanpa izin.] Pendapat tersebut selanjutnya perlu dianalisis dengan menghubungkannya pada rumusan unsur tindak pidana dan prinsip pertanggungjawaban pidana yang relevan. Analisis ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana pandangan narasumber membantu menilai hubungan antara kehendak atau pengetahuan pelaku, tindakan penyebaran yang dilakukan, serta unsur tanpa hak yang harus dibuktikan.

Data empiris berikutnya bersumber dari wawancara dengan Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., CPM., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang juga dilaksanakan pada 10 Agustus 2026. [Masukkan pokok pendapat Mamanda Syahputra Ginting berdasarkan catatan atau transkrip wawancara mengenai pembuktian kesengajaan, penilaian terhadap bukti, atau penerapan ketentuan pidana dalam perkara penyebaran konten pribadi.] Keterangan tersebut perlu ditempatkan sebagai data empiris yang dianalisis bersama bahan hukum primer dan literatur terkait, bukan sebagai pengganti pemeriksaan terhadap unsur tindak pidana. Perbandingan antara pendapat kedua narasumber dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik persamaan maupun perbedaan pandangan mengenai parameter penilaian unsur kesengajaan. Dengan demikian, penggunaan data wawancara tetap berada dalam kerangka penelitian hukum yuridis normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum sebagai dasar utama analisis.

Kajian Rambe dan Adhari (2026) mengenai pemenuhan unsur kesengajaan dalam penyebaran konten pribadi melalui Putusan Nomor 805/Pid.Sus.2024/PN.Jkt.Sel. juga relevan untuk diperhatikan. Penelitian tersebut mengkaji hubungan antara tindakan penyebaran, unsur tanpa hak, keadaan batin pelaku, dan persoalan pembedaan antara kesengajaan dengan kelalaian. Kesamaan perhatian terhadap unsur kesengajaan menunjukkan bahwa penelitian ini perlu memberikan kontribusi yang terukur, bukan sekadar mengulangi pembahasan mengenai pentingnya niat atau keadaan batin pelaku. Perbedaan fokus dapat dibangun dengan menelaah parameter penilaian unsur kesengajaan melalui analisis norma dan keterangan akademisi,

sekaligus memperhatikan perubahan kerangka hukum yang berlaku. Dengan pembatasan tersebut, penelitian diharapkan memberikan penjelasan yang lebih terarah mengenai bagaimana unsur kesengajaan seharusnya dinilai dan apa saja yang perlu dibuktikan sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain persoalan pembuktian, aspek waktu berlakunya peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam menentukan dasar hukum yang tepat. Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menentukan bahwa Pasal 27 ayat (1) beserta beberapa ketentuan pidana lainnya berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga analisis terhadap perbuatan yang terjadi sebelum dan sesudah tanggal tersebut harus dibedakan. Untuk perbuatan yang terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional, ketentuan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan perlu diperiksa dengan memperhatikan ketentuan peralihan yang relevan. Sementara itu, untuk perbuatan setelah tanggal tersebut, analisis harus merujuk pada kerangka hukum yang berlaku, termasuk ketentuan KUHP Nasional dan peraturan lain yang relevan sesuai karakteristik konten serta perbuatannya. Dengan demikian, penerapan dasar hukum tidak boleh hanya didasarkan pada kemiripan peristiwa, tetapi harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penilaian unsur kesengajaan dalam penyebaran konten pribadi tanpa izin memerlukan pemeriksaan terhadap perbuatan konkret, keadaan batin pelaku, unsur tanpa hak, sifat konten, dan ketentuan hukum yang berlaku pada waktu perbuatan terjadi. Ketiadaan persetujuan dan timbulnya kerugian dapat menjadi bagian dari konteks perkara, tetapi tidak secara otomatis membuktikan seluruh unsur tindak pidana. Analisis yang sistematis diperlukan agar tindakan penyebaran yang memenuhi unsur pidana dapat dibedakan dari peristiwa ketika konten disebarkan oleh pihak lain atau ketika ketentuan yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik perbuatan. Kerangka ini menempatkan unsur kesengajaan sebagai persoalan pembuktian hukum yang harus diuji berdasarkan norma, doktrin, dan fakta yang relevan, sekaligus menjaga kepastian hukum dalam penanganan perkara penyebaran konten pribadi tanpa izin.

**Penerapan Dasar Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyebaran Konten Pribadi Tanpa Izin**

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran konten pribadi tanpa izin memerlukan penentuan dasar hukum yang sesuai dengan karakteristik konten dan perbuatan yang dilakukan. Konten pribadi merupakan istilah yang luas karena dapat mencakup foto, video, rekaman percakapan, informasi identitas, maupun konten intim yang berkaitan dengan kehidupan seksual seseorang. Perbedaan karakteristik tersebut berpengaruh terhadap ketentuan hukum yang dapat diterapkan. Penyebaran foto pribadi, misalnya, tidak selalu memiliki kualifikasi hukum yang sama dengan penyebaran gambar intim atau pengungkapan data pribadi secara melawan hukum. Oleh karena itu, penegak hukum perlu terlebih dahulu mengidentifikasi sifat konten, cara penyebaran, kepentingan hukum yang dilanggar, dan unsur tindak pidana yang relevan sebelum menentukan dasar pertanggungjawaban pidana. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menghindari penerapan ketentuan pidana secara berlebihan terhadap perbuatan yang tidak memenuhi rumusan delik.

Perkembangan hukum pidana nasional menimbulkan konsekuensi penting terhadap penggunaan UU ITE sebagai dasar penanganan perkara penyebaran konten pribadi. Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menentukan bahwa Pasal 27 ayat (1) beserta ketentuan pidana terkait di dalam UU ITE berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dengan demikian, analisis hukum harus membedakan perbuatan yang terjadi sebelum dan sesudah tanggal tersebut serta memperhatikan ketentuan peralihan yang berlaku. Untuk perbuatan yang terjadi sebelum perubahan rezim hukum, ketentuan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan perlu diperiksa berdasarkan asas legalitas dan ketentuan peralihan

yang relevan. Sementara itu, untuk perbuatan setelah KUHP Nasional berlaku, dasar pemidanaan harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penilaian unsur kesengajaan tidak dapat dilepaskan dari penentuan norma hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Dalam kerangka KUHP Nasional, Pasal 407 mengatur perbuatan yang berkaitan dengan produksi, penyebarluasan, penyiaran, dan berbagai bentuk peredaran pornografi. Akan tetapi, penerapan ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa konten yang menjadi objek perkara memenuhi kualifikasi pornografi sebagaimana ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, tidak setiap penyebaran konten pribadi tanpa izin dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi. Foto pribadi yang tidak mengandung unsur pornografi, misalnya, perlu dinilai berdasarkan karakteristik perbuatan dan ketentuan hukum lain yang relevan. Sebaliknya, penyebaran konten intim yang memenuhi unsur pornografi perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang mengatur perbuatan tersebut, tanpa mengabaikan aspek persetujuan dan kemungkinan terpenuhinya unsur tindak pidana lain. Pembedaan ini memperlihatkan pentingnya prinsip legalitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan yang sah dan berlaku.

Selain KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) relevan untuk dianalisis apabila penyebaran konten berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal 14 UU TPKS mengatur sejumlah perbuatan tanpa hak, termasuk perekaman atau pengambilan gambar maupun tangkapan layar bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objeknya. Ketentuan tersebut juga mengatur transmisi informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual dalam keadaan yang ditentukan oleh pasal tersebut. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan batas rumusan setiap unsur, sebab ketentuan mengenai transmisi konten seksual tidak dapat secara otomatis dianggap mencakup seluruh tindakan penyebaran gambar intim kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, penegak hukum perlu membedakan tindakan perekaman tanpa persetujuan, pengiriman konten seksual yang tidak dikehendaki penerima, dan penyebaran konten intim milik seseorang kepada publik. Pemilihan ketentuan hukum harus didasarkan pada kesesuaian antara fakta dan unsur delik, bukan semata-mata pada kesamaan akibat yang dialami korban.

Perlindungan hukum juga perlu mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 65 ayat (2) melarang setiap orang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum, sedangkan Pasal 67 ayat (2) mengatur sanksi pidana terhadap pengungkapan data pribadi secara sengaja dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Relevansi pengaturan ini bergantung pada apakah informasi yang disebarkan memenuhi pengertian data pribadi dan apakah unsur tindak pidana yang disyaratkan telah terpenuhi. Foto atau video seseorang, misalnya, dapat berkaitan dengan data pribadi apabila seseorang dapat diidentifikasi melalui informasi tersebut. Meskipun demikian, ketiadaan persetujuan tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur pidana dalam UU PDP karena sifat melawan hukum dan unsur lain yang disyaratkan tetap harus diperiksa. Dengan demikian, UU PDP dapat menjadi salah satu dasar analisis ketika perbuatan berkaitan dengan pengungkapan data pribadi, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai ketentuan yang secara otomatis mencakup setiap bentuk penyebaran konten pribadi.

Hubungan antara KUHP Nasional, UU TPKS, dan UU PDP memperlihatkan bahwa penanganan perkara penyebaran konten pribadi membutuhkan penentuan dasar hukum secara cermat. Beberapa ketentuan dapat memiliki keterkaitan terhadap satu peristiwa, tetapi hal tersebut tidak berarti seluruh ketentuan dapat diterapkan secara bersamaan tanpa menguji unsur masing-masing. Asas lex specialis derogat legi generali dapat dipertimbangkan apabila terdapat hubungan antara aturan yang bersifat khusus dan aturan yang bersifat umum, tetapi penggunaannya harus didasarkan pada ruang lingkup pengaturan dan kesesuaian unsur tindak

pidana. Penelitian Rahma, Handayati, dan Borman (2026), yang mengkaji penyebaran konten intim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Pti, turut menyoroti persoalan hubungan antara ketentuan kesusilaan dalam UU ITE dan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS. Kajian tersebut memperlihatkan pentingnya menelaah hubungan antarnorma secara substantif agar penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan pemulihan korban.

Di samping pertanggungjawaban pidana, penanganan perkara penyebaran konten pribadi perlu memperhatikan langkah perlindungan terhadap korban. UU TPKS memberikan dasar bagi pemenuhan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Pasal 68 UU TPKS secara khusus mencakup hak atas penghapusan konten bermuatan seksual dalam perkara kekerasan seksual melalui media elektronik. Selain itu, Pasal 46 UU TPKS memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan ini penting karena penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak selalu menghentikan peredaran konten yang telah tersebar. Namun, mekanisme tersebut harus diterapkan sesuai dengan ruang lingkup UU TPKS dan tidak dapat digeneralisasi sebagai dasar penghapusan otomatis untuk setiap konten pribadi. Oleh karena itu, penanganan perkara perlu memperhatikan hubungan antara pembuktian pidana, penghentian penyebaran konten, serta pemenuhan hak korban berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan kerangka tersebut, penilaian unsur kesengajaan memiliki hubungan langsung dengan kepastian hukum dan ketepatan pertanggungjawaban pidana. Kesengajaan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan akibat berupa tersebarnya konten, tetapi perlu dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan, keadaan batin pelaku, serta unsur-unsur khusus dalam ketentuan pidana yang relevan. Di sisi lain, karakteristik konten dan waktu terjadinya perbuatan menentukan norma yang dapat dijadikan dasar pemidanaan. Penelitian Nasrun, Nawi, dan Sutiawati (2026) mengenai penyebaran konten intim tanpa persetujuan juga menyoroti tersebarnya pengaturan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta pentingnya kejelasan batas penerapan hukum. Dengan menghubungkan penilaian unsur kesengajaan, penentuan dasar hukum, dan perlindungan korban, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa kerangka analisis yang lebih terarah untuk membedakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dari perbuatan yang memerlukan penilaian berdasarkan ketentuan hukum lain. Kerangka tersebut sekaligus menegaskan bahwa perlindungan terhadap privasi harus dijalankan tanpa mengesampingkan asas legalitas, kepastian hukum, dan kewajiban membuktikan unsur tindak pidana secara sah.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian unsur kesengajaan dalam penyebaran konten pribadi tanpa izin harus didasarkan pada rumusan tindak pidana dan fakta konkret perbuatan. Tersebarnya konten tidak secara otomatis membuktikan kesengajaan maupun pertanggungjawaban pidana seseorang. Penilaiannya perlu memperhatikan tindakan pelaku, pengetahuan atau kehendaknya, konteks penyebaran, unsur tanpa hak, serta alat bukti yang sah dan relevan. Motif pelaku dapat menjadi fakta pendukung dalam penilaian, tetapi tidak menggantikan pembuktian unsur kesengajaan. Ketiadaan persetujuan juga merupakan aspek penting yang tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Pemilihan dasar hukum harus mempertimbangkan karakteristik konten dan kesesuaian perbuatan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UU ITE, KUHP Nasional, UU TPKS, dan UU PDP memiliki ruang lingkup pengaturan berbeda sehingga penerapannya harus didasarkan pada pemenuhan unsur masing-masing ketentuan. Selain itu, perubahan hukum pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 mengharuskan penentuan dasar hukum memperhatikan waktu terjadinya perbuatan dan ketentuan peralihan yang relevan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan analisis hukum pidana dengan membedakan unsur kesengajaan dari motif, akibat, dan ketiadaan persetujuan. Secara praktis,

kerangka tersebut dapat membantu penegak hukum menerapkan ketentuan pidana secara cermat sekaligus menjaga kepastian hukum. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian normatif dan penggunaan dua narasumber akademisi sehingga belum menggambarkan seluruh praktik penanganan perkara. Aparat penegak hukum disarankan menguji bukti elektronik secara kontekstual serta menghubungkannya dengan setiap unsur tindak pidana yang didakwakan. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas kajian melalui perbandingan putusan pengadilan dan wawancara dengan aparat penegak hukum maupun pendamping korban untuk memperdalam analisis pembuktian unsur kesengajaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.i, U. U. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia,

### BUKU DAN JURNAL

Abidin, Andi Zainal. Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia. Watampone: Yasrif, 2010.

Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.

Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2011.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, 2013.

Waluyo, Bambang. Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

### HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 10 Agustus 2026.

Hasil wawancara dengan Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., CPM. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 10 Agustus 2026